

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025



PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

@2024



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 900/ 265 /IV.01/2024
NOMOR : 16 /DPRD-LB/Kep.D/2024
TANGGAL : 5 Agustus 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Nukman, M.M.
Jabatan : Pj. Bupati Lampung Barat
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

2. a. Nama : Edi Novial, S.Kom.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812
- b. Nama : Sutikno
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Barat
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812
- c. Nama : Erwansyah, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT
Selaku
PIHAK PERTAMA



Drs. NUKMAN, M.M.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Selaku
PIHAK KEDUA
EDI NOVIAL, S.Kom.
Ketua

SOTIKNO
Wakil Ketua I

ERWANSYAH, S.H.
Wakil Ketua II

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	I-1
	1.1.Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
	1.2.Tujuan penyusunan KUA	I-1
	1.3.Dasar (hukum) penyusunan KUA	I-1
BAB II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-5
	2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah	II-5
	2.2. Arah kebijakan keuangan daerah	II-6
BAB III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-10
	3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	III-10
	3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	III-11
BAB IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-14
	4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025	IV-14
	4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-35
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V – 37
	5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	V – 37
	5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	V - 60
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI – 61
	6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan	VI – 61
	6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan	VI – 64
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII - 68
BAB VIII	PENUTUP	VIII – 217
	DAFTAR TABEL.	
	2.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 s.d tahun 2026.....	II – 7
	2.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 s.d tahun 2026.....	II – 8
	2.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 s.d tahun 2026.....	II – 9
	4.1. Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	IV – 36
	5.1. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	V – 60
	6.1. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	VI – 64
	6.2. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	VI – 67
	7.1. Indikator Sasaran pada Masing-Masing Prioritas Pembangunan Tahun 2025	VII – 72
	7.2. Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Program Prioritas	VII – 74
	7.3. Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan sasaran PN RKP 2025	VII – 109
	7.4. Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan PN RKP	VII – 112
	7.5. Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025.....	VII – 113
	7.6. Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional	VII – 115
	7.7. Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Tahun 2025 Terhadap Prioritas Provinsi	VII – 143
	7.8. Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tahun 2025 Terhadap Prioritas Provinsi	VII – 144
	7.9. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	VII – 175
	7.10 Dukungan Kegiatan Terhadap SPM Tahun 2025	VII – 212

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah Menyusun Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, RKPD tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 sebagaimana tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Dokumen KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum yaitu :

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai salah satu dokumen pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai dasar dalam rangka menentukan kebijakan guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah pada APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025; dan
4. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- j. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- s. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- t. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
- u. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
- w. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);

aa. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah

Kerangka ekonomi makro tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang.

Kondisi ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 semakin membaik jika dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun perkembangan indikator makro ekonomi Lampung Barat tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2023 sebesar RP. 5,504.98 milyar rupiah. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar RP. 9,017.95 milyar rupiah.
- b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Lampung Barat sebesar 4,69%, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah sebesar 5,1%.
- c. Angka Kemiskinan
Angka Kemiskinan tahun 2023 Lampung Barat mencapai 11,17%, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah sebesar 11,30%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
TPT tahun 2023 Lampung Barat mencapai 2,25%, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah sebesar 1,90%
- e. Pendapatan Per kapita
Pendapatan Per kapita tahun 2023 Lampung Barat mencapai Rp. 28,86 juta lebih, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah sebesar Rp.28,02 juta.
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM tahun 2023 Lampung Barat mencapai 71,72 poin, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah sebesar 69,52 poin.

Dalam rangka transformasi ekonomi Kabupaten Lampung Barat, arah kebijakan sector ekonomi diutamakan pada upaya pemulihan perekonomian, langkah kongkrit yang diambil diantaranya dengan mengalokasikan rencana anggaran tahun 2025 diprioritaskan untuk mendukung arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Stabilisasi harga jual produk unggulan daerah guna menjawab tantangan Fluktuasi harga jual produk unggulan daerah.
2. Penguatan infrastruktur dalam rangka mendorong ekonomi masyarakat.
3. Mendorong peningkatan produksi dan mutu terhadap sektor unggulan daerah guna menjawab tantangan Masih rendahnya tingkat produksi dan mutu terhadap sektor unggulan daerah.
4. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan perekonomian guna menjawab tantangan Masih rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan perekonomian.
5. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menjawab tantangan Masih rendahnya pendapatan daerah.

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, maka Arah kebijakan pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi dalam mempermudah pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan penanaman modal dengan menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.
3. Memperkuat kerjasama antar instansi sehingga terjadi integrasi data wajib pajak dengan data instansi pelayanan perizinan.
4. Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung guna mendapatkan program/kegiatan melalui dana APBD Provinsi dan dana Pusat untuk membiayai belanja daerah.
5. Melakukan pemasangan alat perekam transaksi online, untuk memudahkan pemantauan, penghitungan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. Memperkuat kerjasama dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran secara non tunai (online).
7. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak atas diterbitkannya peraturan daerah pajak dan retribusi yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Mengintegrasikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Pendapatan dari Operasi Peningkatan (Opsen) PKB dan BBNKB dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
9. Mendorong peningkatan efektivitas pemungutan PKB dan BBNKB melalui penyempurnaan sistem administrasi, peningkatan pelayanan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel 2.1.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023 s.d tahun 2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi /Target pada Tahun 2024	Realisasi 2024 (sd smtr I)	Proyeksi /Target pada Tahun 2025	Proyeksi /Target pada Tahun 2026
1	PENDAPATAN DAERAH	985.836.203.765	1.091.795.802.539	534.070.704.114,71	1.262.893.579.664,00	1.379.903.196.761,10
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.748.525.755	67.738.029.191	33.079.243.560,71	97.591.347.972,32	107.350.482.769,55
1.1.1	Pajak Daerah	14.854.325.262	16.111.675.421	4.534.998.585,00	41.436.109.659,00	45.579.720.624,90
1.1.2	Retribusi Daerah	2.305.628.800	2.338.534.672	813.703.348,00	2.491.598.700,00	2.740.758.570,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.653.827.321	5.653.827.320	5.854.018.934,91	5.854.018.934,00	6.439.420.827,40
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.934.744.372	43.633.991.778	21.876.522.692,80	47.809.620.679,32	52.590.582.747,25
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	917.087.678.010	1.024.057.773.348	500.991.460.554,00	1.165.302.231.691,68	1.272.552.713.991,55
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.646.664.112	950.422.205.500	464.238.614.630,00	1.091.666.663.843,68	1.191.553.589.358,75
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.441.013.898	73.635.567.848	36.752.845.924,00	73.635.567.848,00	80.999.124.632,80
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-
1.3.1	Hibah					
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya					
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan memperhatikan realisasi Belanja daerah pada tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, maka Arah kebijakan Belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian belanja guna mendukung pencapaian target sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.
2. Pengalokasian belanja guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
3. Mengutamakan anggaran belanja untuk program prioritas dan memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah
4. Pengalokasian belanja guna mendukung pencapaian target pembangunan.
5. Memaksimalkan belanja urusan wajib pelayanan dasar dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal; serta
6. Memenuhi mandatory spending sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 2.2.
 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Lampung Barat
 Tahun 2023 s.d tahun 2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi /Target pada Tahun 2024	Realisasi 2024 (sd smtr I)	Proyeksi /Target pada Tahun 2025	Proyeksi /Target pada Tahun 2026
2	BELANJA DAERAH	984.409.205.394	1.096.792.411.919	424.466.633.795,22	1.262.974.917.044,00	1.379.992.667.879,10
2.1	BELANJA OPERASI	693.088.637.502	763.658.896.869	328.708.683.195,22	879.326.080.621,00	971.876.318.167,70
2.1.1	Belanja Pegawai	413.304.423.702	469.862.442.476	220.835.503.256,00	500.154.170.211,00	556.077.472.716,70
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	243.673.449.950	250.846.781.189	96.475.486.532,22	359.110.490.532,00	393.878.683.585,20
2.1.3	Belanja Bunga	3.555.499.062	3.720.929.625	1.396.368.665,00	3.720.929.625,00	4.093.022.587,50
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	32.310.714.788	39.183.743.579	10.001.324.742,00	16.310.490.253,00	17.794.139.278,30
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	244.550.000	45.000.000	-	30.000.000,00	33.000.000,00
2.2	BELANJA MODAL	117.007.426.132	158.744.965.868	18.961.748.611,00	208.369.766.048,00	215.309.372.298,90
2.2.1	Belanja Modal	117.007.426.132	158.744.965.868	18.961.748.611,00	208.369.766.048,00	215.309.372.298,90
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.508.132.360	2.150.745.082	745.508.439,00	3.041.266.275,00	3.345.392.902,50
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.508.132.360	2.150.745.082	745.508.439,00	3.041.266.275,00	3.345.392.902,50
2.4	BELANJA TRANSFER	172.805.009.400	172.237.804.100	76.050.693.550,00	172.237.804.100,00	189.461.584.510,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.634.829.400	1.845.021.100	-	1.845.021.100,00	2.029.523.210,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	171.170.180.000	170.392.783.000	76.050.693.550,00	170.392.783.000,00	187.432.061.300,00

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebagai sumber penerimaan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan serta untuk menutup defisit anggaran;
2. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Tabel 2.3.
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat
 Tahun 2023 s.d tahun 2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi /Target pada Tahun 2024	Realisasi 2024 (sd smtr I)	Proyeksi /Target pada Tahun 2025	Proyeksi /Target pada Tahun 2026
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48,174,340,190	24,915,272,000	30.683.213.321,08	20.000.000.000	20.000.000.000
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	48,174,340,190	24,915,272,000	30.683.213.321,08	20.000.000.000	20.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18,918,125,240	19,918,662,620	8.959.049.070,00	19.918.662.620	19.918.662.620
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000	2,000,000,000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17,918,125,240	17,918,662,620	8.959.049.070,00	17.918.662.620	17.918.662.620
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen.

Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (decent job) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan well-being, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menysar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah.

Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan. Kualitas SDM terus

ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya.

IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang.

Tantangan Pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 adalah :

- 1. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah.
- 2. Fluktuasi harga jual produk unggulan daerah.
- 3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendukung ekonomi daerah.
- 4. Masih rendahnya tingkat produksi dan mutu terhadap sektor unggulan daerah.
- 5. Masih rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan perekonomian.

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam target pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Makro	Target RKPD 2025	Target KUA 2025
1	indeks pembangunan manusia (Poin)	72 - 73 poin	72 - 73 poin
2	Laju pertumbuhan ekonomi (Persen) *)	4,2 - 5,2%	4,2 - 5,2%
3	pendapatan perkapita (Rupiah)	Rp.30,00 – 31,00 Juta	Rp.30,00 – 31,00 Juta
4	Angka Kemiskinan (Persen)	9,5 - 10,5%	9,5 - 10,5%
5	indeks gini (Poin)	0,250 - 0,270 poin	0,250 - 0,270 poin
6	tingkat pengangguran terbuka (Persen)	1,75 - 2,00%	1,75 - 2,00%

Indikator sasaran strategis secara lengkap adalah sebagai berikut :

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,75-2,00%
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72 - 73 poin
		Jumlah Penganggur	3,797
		Angka Harapan Hidup (AHH)	74.07
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.39
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.34
		APS 5-6 (PAUD)	59,94
		APS 7 - 15 (SD/SMP)	99,15
		APS 7 - 18 (Kesetaraan)	5,00
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	42.00
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualikasi S1/D4	67.00
		Kemampuan Literasi	
		SD	76.00
		SMP	77.00
		Kemampuan Numerasi	
		SD	70.00
		SMP	72.00
		Iklim Keamanan	
		SD	75.00
		SMP	78.00
		Iklim Kebinekaan	
		SD	71.00
		SMP	73.00
		Iklim Inklusivitas	
		SD	57.00
		SMP	58.00
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	61,50-62,50 poin
		Nilai SAKIP	68,65-70,5 poin
		Indeks Pelayanan Publik	2,10 - 2,70 poin
3	Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	76,50-77,00 poin
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,55 - 71,00 poin

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran	Target
		Indeks Resiko Bencana	170,00 - 175,00 poin
		Penurunan Emisi GRK	6%
4	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata	Laju pertumbuhan ekonomi	4,2 - 5,2%
		pendapatan per kapita	Rp.30,00 - 31,00 Juta
		Gini Rasio	0,250 - 0,270 poin
		Angka Kemiskinan	9,5 - 10,5%
		PDRB per Kapita (ADHK)	18,313,408
		Jumlah Penduduk Miskin	32,794
		Pengeluaran per Kapita	10,634,356
5	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	89,60 - 90,00 poin
		Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,48%
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	7,57%

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025

Seluruh penerimaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara,

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi:
 - 1) pajak daerah dan retribusi daerah.
 - a) jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b) penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c) dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:
 - (1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - (2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
 - (3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah

- lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- d) penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
 - e) selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
 - (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - (a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - (b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - (c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - (d) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - (e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional,sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
 - f) untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat tidak memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
 - g) dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - (1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
 - (2) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- h) penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- i) dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut.
- j) penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- k) penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- l) kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- m) Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, yakni sebagai berikut:
- (1) hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - (2) hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;
 - (3) kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;
 - (4) hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum;
 - (5) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk pengangggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK); dan

- (6) hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - (a) penanaman pohon;
 - (b) pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - (c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - (d) pengelolaan limbah.
- n) dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o) dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- p) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
 - (1) pajak bahan bakar kendaraan bermotor jenis bahan bakar minyak tertentu, yaitu minyak, solar (*Gas Oil*) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima persen); dan
 - (2) pajak bahan bakar kendaraan bermotor Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen), sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak.
- q) pengangggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan dengan uraian sebagai berikut:
 - (1) untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (2) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan pada belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak

- daerah dan retribusi daerah; dan
- (3) untuk nonaparatur sipil negara dianggarkan pada belanja jasa insentif bagi pegawai nonaparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- a) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - b) kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
- a) hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil kerja sama daerah;
 - c) jasa giro;
 - d) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e) pendapatan bunga;
 - f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - h) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - j) pendapatan denda pajak daerah;
 - k) pendapatan denda retribusi daerah;
 - l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - m) pendapatan dari pengembalian;
 - n) pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
 - o) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan

- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pendapatan transfer
- 1) pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
 - 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2), penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - 4) penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:
 - a) transfer pemerintah pusat meliputi:
 - (1) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak
 - (a) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau.
 - (b) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (c) dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25

dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (d) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi dana bagi hasil- cukai hasil tembakau Tahun Anggaran sebelumnya.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (f) penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu

(cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas antara lain mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting*, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan, dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- (g) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil- pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - (h) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2025.
 - (i) dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2023 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2025 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - (j) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- (a) dana bagi hasil sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit.
 - (b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

- (c) Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (f) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (g) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (i) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam Dana Reboisasi (DR) ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari:
 - i. dana bagi hasil-dana reboisasi dan sisa dana bagi hasil-dana reboisasi provinsi; atau
 - ii. sisa dana bagi hasil-dana reboisasi kabupaten/kota,

untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (k) Kegiatan penunjang meliputi:
 - i. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - ii. biaya tender;
 - iii. honorarium fasilitator kegiatan dana bagi hasil- dana reboisasi yang dilakukan secara swakelola;
 - iv. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - v. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - vi. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- (l) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (m) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2025.
- (n) pendapatan kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) transfer ke daerah - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (a) dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
 - (b) alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - (c) pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (d) dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024.
 - (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - (f) penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025.
 - (g) dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - (h) dalam hal terdapat selisih lebih bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - (i) dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk bidang yang sama.
- (4) kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana

bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.

(5) transfer ke daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK)

- (a) pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan.
- (b) dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (d) kebijakan dana alokasi khusus fisik
 - i. penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
 - ii. dalam hal Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik belum diterbitkan, Pemerintah Daerah menganggarkan

dana alokasi khusus fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan penetapan dokumen Rencana Kegiatan (RK) dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2025 di Tahun Anggaran 2024 guna menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang dana alokasi khusus fisik.

- iii. dokumen RK dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dasar dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- iv. terhadap dana alokasi khusus fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan dana alokasi khusus fisik tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik antara lain bidang pendidikan, bidang perumahan dan permukiman, bidang sanitasi, bidang air minum, bidang pertanian, bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang infrastruktur energi terbarukan.
- v. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik dana alokasi khusus fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- vi. dalam hal terdapat sisa dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
 - i) dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang *output* belum tercapai, yaitu:
 - (i) untuk sisa dana alokasi khusus fisik 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *output*nya belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; atau

- (ii) untuk sisa dana alokasi khusus fisik lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- ii) dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang *outputnya* telah tercapai, sisa dana alokasi khusus fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada:
 - (i) bidang/subbidang yang sama di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya; dan/atau
 - (ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- vii. dalam hal dana alokasi khusus fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dana alokasi khusus fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (e) kebijakan dana alokasi khusus nonfisik
 - i. penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus

Nonfisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. ketentuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan Pemerintah Daerah, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan tunjangan guru ASN daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud butir iii, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau yang telah menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- v. dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa dana alokasi khusus nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan masih terdapat sisa dana alokasi khusus nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- vi. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar dana alokasi khusus nonfisik yang diatur dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.
- (f) dalam hal penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (g) program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (6) Transfer Ke Daerah - Kebijakan Insentif Fiskal
 - (a) insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
 - (b) penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun

Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(7) Transfer Ke Daerah - Dana Desa (DD)

- (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.
- (b) penggunaan DD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengarahkan pemerintah desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional.
- (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DD tersebut didasarkan pada penganggaran DD Tahun Anggaran 2024.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Transfer Antar Daerah meliputi:

(1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

- (a) pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber

dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi Tahun Anggaran 2025.
 - (c) dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.
 - (d) dalam hal terdapat bagian Pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan
- (a) pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
 - (b) pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii. pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
 - (c) pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
 - (d) penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
 - (e) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (f) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.
- 2) kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan:
 - a) pendapatan hibah
 - (1) pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
 - (3) pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah dimaksud diprioritaskan untuk:
 - (a) operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); dan
 - (b) kebutuhan tim pembina samsat tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ yang mencakup:
 - i. gelar operasi bersama;
 - ii. pengembangan sistem aplikasi kesamsatan;
 - iii. pengembangan SAMSAT unggulan;
 - iv. pelaksanaan SAMSAT keliling;
 - v. pengembangan single data;
 - vi. pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan
 - vii. kebutuhan operasional tim pembina samsat tingkat provinsi.
 - (c) pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

pendapatan bonus produksi panas bumi.

(1) bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:

(a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan

(b) rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berkenaan,

sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) Tahun Anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.

(2) pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan:

(a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP;

(b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;

(c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat;

(d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

(e) penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang diterima oleh Pemerintah akibat penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) minyak dan gas bumi wajib dibagihasilkan kepada Pemerintah Aceh sebesar 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen);

- (f) Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (g) bagian Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara sebagai berikut:
 - i. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /Peraturan Gubernur;
 - ii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah kabupaten/kota penghasil; dan
 - iii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama di luar pemerintah kabupaten/kota penghasil.
- (h) bagian Pemerintah Daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.
- (i) penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari jumlah pembayaran tetap (*Lumpsum Payment*) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1 terdiri dari PBB (IPEDA), Pajak dan Pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh Pemerintah Pusat dan pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
 Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.262.893.579.664,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	97.591.347.972,32
4.1.01.	Pajak Daerah	41.436.109.659,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.491.598.700,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yan Dipisahkan	5.854.018.934,00
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	47.809.620.679,32
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.165.302.231.691,68
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.091.666.663.843,68
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.635.567.848,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
4.3.01.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang- Undangan	-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi. Sedangkan belanja daerah menurut organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar
Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;

- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
- urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
- a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal; m)kepemudaan dan olah raga; n) statistik;
 - m) persandian;
 - n) kebudayaan;
 - o) perpustakaan; dan
 - p) kearsipan.
- b. urusan pemerintahan pilihan
- urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.
- c. unsur pendukung, meliputi:
- 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d. unsur penunjang, meliputi:
- 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.

- e. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kecamatan.
- g. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- c. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- d. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun dari tahun anggaran 2022
- e. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- f. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- g. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025.
 - 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - a) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - b) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - c) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - d) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
 - e) Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
 - f) Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2025, dengan ketentuan
 - (1) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang
 - (a) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam

- peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran sebelumnya;
- (b) merupakan pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - (c) merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 - (d) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi
 - (e) merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka
 - (f) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi
- (3) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - 1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai
 - a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan

volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - c) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan
- 2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas
- a) Penganggaran Jasa Kantor meliputi :
 - (1) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - (4) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Penganggaran luran Jaminan/Asuransi meliputi:
 - (1) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk

pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:

- (a) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - (b) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan
- (a) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - (b) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (c) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- (4) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda
- (a) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran

pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- (b) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- c) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - (1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- e) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- h) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- j) Penganggaran ketersediaan layanan (availability payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
- k) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
 - (1) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan

- (a) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- (b) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (c) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19
- l) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Pemeliharaan:

- a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota :
- (1) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi :
 - (a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);
 - (c) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi
 - (2) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota :
- (1) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan

biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

- (a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);
 - (c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (2) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan
- d) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - (2) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- e) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- (1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- f) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum
- g) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

5. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - a) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - (1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - (7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan
6. Belanja Bunga
 - a. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.
 - b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 - c. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok

- utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- d. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD selaku SKPKD.
 - e. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan
7. Belanja Subsidi
- a. Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
8. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- a. Belanja hibah
 - 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - c) Badan Usaha Milik Negara;
 - d) BUMD; dan/atau
 - e) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - f) Partai Politik
 - (1) Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (2) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- 3) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 - b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- 4) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

- 5) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.
- 7) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - a) individu;
 - b) keluarga;
 - c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 3) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 6) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 7) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 8) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a) Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
- 9) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- 11) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
2. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin

Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

3. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
4. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
5. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - 5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - 6) belanja aset lainnya;
6. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - a. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c. penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
9. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

10. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan :
 - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non- alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing- masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
2. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
3. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

D. Belanja Transfer

1. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
2. Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - 1) pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa
 - a) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
 - d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025
 - 2) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Pendapatan pajak daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 3) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - 4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - 5) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.
 - 6) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
 - 7) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.
 - 9) Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
 - 11) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD

- kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2024 dan terpisah dari ADD tahun 2025.
- 12) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 13) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
 - 14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Target Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	1.262.974.917.044
5.1	Belanja Operasi	879.326.080.621
5.1.01	Belanja Pegawai	500.154.170.211
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.110.490.532
5.1.03	Belanja Bunga	3.720.929.625
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	16.310.490.253
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000
5.2	Belanja Modal	208.369.766.048
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.077.739.413
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.929.951.058
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.885.990.277
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.726.085.300
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	750.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.041.266.275
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.041.266.275
5.4	Belanja Transfer	172.237.804.100
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.845.021.100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.392.783.000

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah),

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;

- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.1
 PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	20.000.000.000,00

6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan
 Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Penyertaan Modal Daerah
 Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan

dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a. DAK;
- b. pinjaman daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.2
PROYEKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2025 dan sesuai dengan arah kebijakan pada RPD untuk tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan Ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal
2. Peningkatan jaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat dari segi akses dan mutu
3. Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya
4. Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektifitas tata kelola keuangan daerah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dan berbudaya

Maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah ***“Memperkuat Kapasitas Sumberdaya Manusia Dan Ketahanan Ekonomi Yang Berkelanjutan”*** yang akan diwujudkan melalui 5 prioritas pembangunan sebagai berikut :

I. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Berdasarkan isu strategis pada tahun 2025 yaitu :

1. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah, Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
2. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Perlunya peningkatan Pemenuhan standar pelayanan kesehatan pada masyarakat
4. Kurangnya Keterlibatan organisasi kepemudaan dalam pembangunan
5. Kurangnya perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak
6. Belum optimalnya pembangunan yang responsif gender
7. Ketahanan Pangan dan peningkatan keamanan pangan belum optimal.
8. Pengendalian penduduk belum berjalan secara optimal;

Dengan melihat Permasalahan Pembangunan pada tahun 2025 yaitu :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
3. Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
5. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah.
6. Kurangnya Prestasi Olah Raga
7. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak
8. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja
9. Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan
10. Pengendalian penduduk belum optimal.

Dan berdasarkan Arah Kebijakan RPD pada tahun 2025 yaitu :

Peningkatan jaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat dari segi akses dan mutu.

Serta memperhatikan usulan pokok-pokok pikiran DPRD bidang Ekonomi maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 1 yaitu **Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia.**

II. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berdasarkan isu strategis pada tahun 2025 yaitu :

1. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan pekon serta peningkatan kapasitas aparatur pekon dan pemberdayaan masyarakat.
3. Rendahnya daya inovasi daerah.
4. Transformasi digital dalam sistem pemerintahan untuk peningkatan tata kelola, transparansi dan pelayanan publik.
5. Penetapan dan Penegasan batas wilayah pemerintahan;

Dengan melihat Permasalahan Pembangunan pada tahun 2025 yaitu :

1. Belum optimalnya manajemen aset daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.
3. Belum optimalnya pelayanan publik, akuntabilitas dan RB berbasis elektronik.
4. Belum optimalnya manajemen pengelolaan arsip daerah.
5. Masih rendahnya daya saing daerah
6. Belum optimalnya manajemen PNS.
7. Belum optimalnya fungsi pengawasan internal.
8. Belum optimalnya pembangunan di kecamatan

Dan berdasarkan Arah Kebijakan RPD pada tahun 2025 yaitu :

Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektifitas tata kelola keuangan daerah

Serta memperhatikan usulan pokok-pokok pikiran DPRD bidang SDM maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 2 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

III. Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana

Berdasarkan isu strategis pada tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan jalan mantap
2. Meningkatnya pemanfaatan potensi air baku
3. Pengendalian pemanfaatan penggunaan air tanah
4. layanan irigasi dalam kondisi baik
5. layanan sanitasi layak dan aman
6. moda transportasi umum
7. sarana prasarana transportasi
8. layanan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara merata.
9. Kesiapsiagaan dalam penanganan bencana
10. Mewujudkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan

11. Pengentasan Permukiman kumuh terpadu
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan/wilayah Danau, pada daerah aliran sungai, Rawan bencana dan Pemukiman perkotaan
13. Memantapkan pengembangan wilayah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup
14. Mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan
15. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
16. Penurunan kualitas kawasan lindung
17. Pemanfaatan dan pengembangan potensi panas bumi
18. Pemanfaatan potensi Limbah
19. Pencemaran perairan Danau dan Sungai
20. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
21. Perubahan iklim atau ketahanan iklim
22. Perdagangan Carbon yang menjadi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
23. Peningkatan Layanan Pengelolaan Persampahan
24. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan

Dengan melihat Permasalahan Pembangunan pada tahun 2025 yaitu :

1. Kondisi kemantapan jalan masih rendah
2. Ketersediaan air baku
3. Cakupan Layanan Sanitasi
4. Rendahnya penggunaan kendaraan umum
5. Belum optimalnya sarpras transportasi
6. Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi
7. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana
8. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar
9. Belum tertatanya kawasan kumuh
10. Pengendalian pemanfaatan ruang
11. Pengembangan Kewilayahan
12. Adanya peningkatan alih fungsi lahan
13. Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan dan Lemahnya pengendalian pencemaran
14. Belum termanfaatkannya Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi, air, surya, biogas, angin) secara maksimal
15. Perubahan iklim dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
16. Implementasi regulasi dan manajemen pengelolaan perdagangan karbon (Carbon Trade) belum berjalan optimal.
17. Pengelolaan Persampahan belum optimal
18. Sarana dan prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum optimal
19. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen bencana kebakaran.

Dan berdasarkan Arah Kebijakan RPD pada tahun 2025 yaitu :

Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya.

Serta memperhatikan usulan pokok-pokok pikiran DPRD bidang Infrastruktur maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 3 yaitu **Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana.**

IV. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata

Berdasarkan isu strategis pada tahun 2025 yaitu :

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial
2. Menurunnya produksi sektor pertanian dan perkebunan.
3. Rendahnya produksi pada sektor peternakan dan optimalisasi manajemen kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
4. Rendahnya produksi perikanan dibandingkan potensi yang tersedia.
5. Produktivitas dan daya saing produk olahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih rendah
6. Rendahnya investasi pada setiap sektor unggulan.
7. Tingkat Pengangguran Terbuka
8. Rendahnya penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja
9. Digitalisasi ekonomi pada pengelolaan UMKM dan koperasi modern.
10. Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal
11. Rendahnya Kompetensi pemasaran dan promosi wisata.

Dengan melihat Permasalahan Pembangunan pada tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal
2. Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal
3. Produktivitas pertanian rendah
4. Menurunnya kualitas produksi pertanian
5. Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian
6. Rendahnya peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian
7. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian
8. Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan
9. Belum optimalnya daya tarik investasi;
10. Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro
11. Rendahnya penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi
12. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal
13. Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal (Geopark)
14. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran

Dan berdasarkan Arah Kebijakan RPD pada tahun 2025 yaitu :

Peningkatan Ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal.

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 4 yaitu **Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata.**

V. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya

Berdasarkan isu strategis pada tahun 2025 yaitu :

Terdegradasinya budaya lokal akibat pengaruh budaya luar.

- Dengan melihat Permasalahan Pembangunan pada tahun 2025 yaitu :
1. Masih rendahnya Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi
 2. Masih rendahnya Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten

Dan berdasarkan Arah Kebijakan RPD pada tahun 2025 yaitu :
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dan berbudaya.

Serta memperhatikan usulan pokok-pokok pikiran DPRD bidang Pemerintahan maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 5 yaitu **Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya.**

Adapun Target Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yaitu :

Tabel 7.1
Indikator Sasaran pada Masing-Masing Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,75-2,00%
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72 - 73 poin
		Jumlah Penganggur	3,797
		Angka Harapan Hidup (AHH)	74.07
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.39
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.34
		APS 5-6 (PAUD)	59,94
		APS 7 - 15 (SD/SMP)	99,15
		APS 7 - 18 (Kesetaraan)	5,00
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	42.00
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualikasi S1/D4	67.00
		Kemampuan Literasi	
		SD	76.00
		SMP	77.00
		Kemampuan Numerasi	
		SD	70.00
		SMP	72.00
		Iklim Keamanan	
		SD	75.00
		SMP	78.00
		Iklim Kebinekaan	
		SD	71.00
		SMP	73.00
		Iklim Inklusivitas	
		SD	57.00
		SMP	58.00

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran	Target
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	61,50-62,50 poin
		Nilai SAKIP	68,65-70,5 poin
		Indeks Pelayanan Publik	2,10 - 2,70 poin
3	Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	76,50-77,00 poin
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,55 - 71,00 poin
		Indeks Resiko Bencana	170,00 – 175,00 poin
		Penurunan Emisi GRK	6%
4	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata	Laju pertumbuhan ekonomi	4,2 - 5,2%
		pendapatan per kapita	Rp.30,00 – 31,00 Juta
		Gini Rasio	0,250 - 0,270 poin
		Angka Kemiskinan	9,5 – 10,5%
		PDRB per Kapita (ADHK)	18,313,408
		Jumlah Penduduk Miskin	32,794
		Pengeluaran per Kapita	10,634,356
5	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	89,60 - 90,00 poin
		Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,48%
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	7,57%

Adapun Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dengan Indikator Kinerja Program Prioritas adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Program Prioritas

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
1	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,75-2,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,30 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72 - 73 poin	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	101,17 % 101,50 % 19,77 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Penganggur	3797	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan	2 mata pelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Harapan Hidup (AHH)	74.07	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Bahasa dan sastra yang terlestarikan	3 sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Dinas Kesehatan
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.34	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUDAU Persentase Capaian SPA RSUDAU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 82 % 88 % 97 %	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		APS 5-6 (PAUD)	59,94	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUDAU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinyaPersentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standar	100 % 70 %	Dinas Kesehatan
		APS 7 - 15 (SD/SMP)	99,15	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemeriksaan Laik Hygine Sentra Produksi dan Distribusi Makanan dan minuman Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 % 85 %	Dinas Kesehatan
		APS 7 - 18 (Kesetaraan)	5,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100 %	Dinas Kesehatan
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B		42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 % 81,90 poin	Dinas Kesehatan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualikasi S1/D4		67	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madya ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUDAU Persentase Capaian SPA RSUDAU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	RSUD Alimuddin Umar

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		Kemampuan Literasi		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUD AU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standar	100 % 70 %	RSUD Alimuddin Umar
		SD	76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Batu Brak
		SMP	77	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madyaALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STMBOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 45 % 50 %62 % 6.80 % 75 %80 % 82 % 97 %	Puskesmas Batu Brak
		Kemampuan Numerasi		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Batu Brak
		SD	70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Batu Ketulis

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		SMP	72	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Batu Ketulis
		Iklim Keamanan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Batu Ketulis
		SD	75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Sekincau
		SMP	78	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU UtamaALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STBMBOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 %4 %45 %50 %62 %6.80 %75 %80 %82 %97 %	Puskesmas Sekincau

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		Iklim Kebinekaan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Sekincau
		SD	71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Air Hitam
		SMP	73	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Air Hitam
		Iklim Inklusivitas		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Air Hitam
		SD	57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Fajar Bulan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		SMP	58	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIKALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Fajar Bulan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Fajar Bulan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Buay Nyerupa
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Buay Nyerupa

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Buay Nyerupa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Sumber Jaya
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU UtamaALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUDAUPersentase Capaian SPA RSUDAUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 %4 %45 %50 %62 %6.80 %75 %80 %82 %97 %	Puskesmas Sumber Jaya
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Sumber Jaya
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Kebun Tebu

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIK ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Kebun Tebu
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Kebun Tebu
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU UtamaALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Gedung Surian

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				KABUPATEN/KOTA			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Gedung Surian
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Gedung Surian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Liwa
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian IDLALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUDAU Persentase Capaian SPA RSUDAU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Liwa

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Liwa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Lombok
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRU ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD Persentase Capaian SPA RSUD Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Lombok
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Lombok
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Kenali

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRU TEALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STBMBOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Kenali
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Kenali
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Pagar Dewa
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Pagar Dewa
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Pagar Dewa

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Srimulyo
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUTEALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUDAUPersentase Capaian SPA RSUDAUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Srimulyo
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Srimulyo
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	78,95 %	Dinas Sosial
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi IKM	13,23 % 19,55 % B Poin	Dinas Sosial
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	100 % 70,24 %	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100 %	Dinas Sosial
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase komponen utama taman makam pahlawan	78,57 %	Dinas Sosial
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80 %	Dinas Tenaga kerja
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Dinas Tenaga kerja
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	40 Orang	Dinas Tenaga kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	5 %	Dinas Tenaga kerja
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Perlindungan tenaga Kerja	1 Laporan	Dinas Tenaga kerja
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	80 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada APBD	4 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir	1 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% data gender dan anak yang terupdate	80 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya Hak-hak anak	nindya predikat	Dinas PPKB PPPA

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	64 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	80,00 %	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein	2400 Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	2 Pekon	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	84,10 Point	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	80 > %	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang menggunakan Grand Design Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	33 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKIP % Pekon yang menjadi kampung KB	14 % 28 % 87.5 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan Keluarga	55 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	68.03 Poin	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGUP KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	0,21 persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	3,8 persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,62 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Anggota PerpustakaanPresentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan sesuai Standar	5 %70 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	61,50-62,50 poin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	82,25 %	Dinas Dukcapil
		Nilai SAKIP	68,65-70,5 poin	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	90,20 %	Dinas Dukcapil
		Indeks Pelayanan Publik	2,10 - 2,70 poin	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99 %	Dinas Dukcapil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	80 %	Dinas Dukcapil
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profil Kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100,00 %	Dinas Dukcapil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	82,25 %	UPT Disdukcapil Way Tenong
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PMP	80 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata	7,63 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	70 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	85 %	Dinas Kominfo
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	100 %	Dinas Kominfo
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	5 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	10 Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	7 Kegiatan	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80,75 Poin	Sekretariat DPRD
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00 %	Sekretariat DPRD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	83.29 %	Bappeda
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	90,00 %	Bappeda
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	95 %	Bappeda
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,75 %	BPKD
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu	100 %	BPKD

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100 %	BPKD
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	" - Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB "	100 %	Bapenda
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah	70,68 %	Bapenda
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	" - Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran "	100 %	Bapenda
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,78 %	BKPSDM
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	54 % 65 %	BKPSDM
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	79,75 %	Balitbang
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	24 Laporan	Balitbang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	83 % 83 %	Inspektorat Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	85 %	Inspektorat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	96,55 %	Inspektorat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	77,00 %	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	3 pekon mandiri	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	77,00 %	Kelurahan Tugu Sari
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	3 pekon mandiri	Kelurahan Tugu Sari
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	77,00 %	Kec Way Tenong
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Way Tenong

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	Kec Way Tenong
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Way Tenong	25,00 %	Kec Way Tenong
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Way Tenong
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Way Tenong	100,00 %	Kec Way Tenong
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	77,00 %	Kelurahan Fajar Bulan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	Kelurahan Fajar Bulan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	77,00 %	Kec Sekincau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Sekincau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	Kec Sekincau
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	77,00 %	Kelurahan Sekincau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	Kelurahan Sekincau
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Belalau	77,00 %	Kec Belalau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri	3 Pekon	Kec Belalau
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Belalau	25,00 %	Kec Belalau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Brak	77,00 %	Kec Batu Brak
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Batu Brak	12 pekon mandiri	Kec Batu Brak
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Brak	25,00 %	Kec Batu Brak

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				UMUM			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Balik Bukit	77 %	Kec Balik Bukit
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Balik Bukit
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Balik Bukit
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Balik Bukit
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Balik Bukit
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Balik Bukit
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Kelurahan Pasar Liwa
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	Kelurahan Pasar Liwa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Kelurahan Way Mengaku

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	Kelurahan Way Mengaku
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau	77,00 %	Kec Sukau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sukau	10 Pekon	Kec Sukau
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sukau	25,00 %	Kec Sukau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suoh	77,00 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	25,00 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Suoh	7 pekon mandiri	Kecamatan Suoh
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Suoh	0,00 %	Kecamatan Suoh

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	100,00 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Suoh	100 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian	77,00 %	Kec Gedung Surian
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Gedung Surian	3 pekon mandiri	Kec Gedung Surian
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Kebun Tebu	77 %	Kec Kebun Tebu
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Kebun Tebu
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Kebun Tebu
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Kebun Tebu

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				UMUM			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Kebun Tebu
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Kebun Tebu
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Air Hitam	77 %	Kec Air Hitam
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Air Hitam
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0 undefined	Kec Air Hitam
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Air Hitam
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Air Hitam
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	Kec Air Hitam
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	77,00 %	Kec Pagar Dewa
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Pagar Dewa Jumlah pekon mandiri Kec Pagar Dewa	10 pekon mandiri 1 pekon mandiri	Kec Pagar Dewa
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Pagar Dewa	25,00 %	Kec Pagar Dewa
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Pagar Dewa

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Pagar Dewa	100,00 %	Kec Pagar Dewa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Ketulis	77 %	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec BNS	77 %	Kec BNS
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec BNS
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec BNS
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec BNS
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec BNS

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec BNS
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Lumbok Seminung	77 %	Kec Lumbok Seminung
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Lumbok Seminung	100,00 %	Kec Lumbok Seminung
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri/pekon pekon mandiri	2 pekon	Kec Lumbok Seminung
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	Kec Lumbok Seminung
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Lumbok Seminung
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Lumbok Seminung
3	Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	76,50-77,00 poin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,5 %	Dinas PU PR
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,55 - 71,00 poin	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	0,9150,915 %	Dinas PU PR
		Indeks Resiko Bencana	170,00 – 175,00 poin	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	0,75 %	Dinas PU PR
		Penurunan Emisi GRK	6%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak	1,68 %	Dinas PU PR

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik	75 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	75 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	1,45 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	100 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	100 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	75 %	Dinas PU PR
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	0,25 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus yang Tertangani	100 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-	Dinas PU PR
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	100 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,98 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,74 point 84,24 point	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	50.34 Poin	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang Mengajukan izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	30 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang izin Lingkungan	80 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	2 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola/Ton/Tahun	46.007 Ton/Tahun	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	81,45 %	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	13 % 3 % 98 %	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	15 %	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	81,43 %	Dinas Kominfo
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70 %	Dinas Kominfo
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	50 %	Dinas Kominfo
4	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata	Laju pertumbuhan ekonomi	4,2 - 5,2%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag	82,96 %	Dinas Koperindag
		pendapatan perkapita	Rp.30,00 – 31,00 Juta	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	35 %	Dinas Koperindag
		Gini Rasio	0,250 - 0,270 poin	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	6 %	Dinas Koperindag
		Angka Kemiskinan	9,5 – 10,5%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	12 %	Dinas Koperindag
		PDRB per Kapita (ADHK)	18,313,408	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi	9 %	Dinas Koperindag

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		Jumlah Penduduk Miskin	32,794	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,5 Point	DPMPTSP
		Pengeluaran per Kapita	10,634,356	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	DPMPTSP
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	20 %	DPMPTSP
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	90 %	DPMPTSP
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPTSP	100 %	DPMPTSP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,98 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	9 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	12 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata Persentase pengelolaan destinasi pariwisata dan Jumlah desa wisata	34 % 34 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	75 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	75 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	74,16 %	Dinas TPH
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	1,33 %	Dinas TPH
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	1,30 %	Dinas TPH
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	100 %	Dinas TPH
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut Peningkatan kelas Madya ke Utama Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	200 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 8 Kelompok Tani	Dinas TPH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan	81.10 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	3 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit zoonosis	100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT	17,60 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani terbina	20 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	1,57 % 60 %	Dinas Koperindag
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	3,00 %	Dinas Koperindag
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah	9,4 %	Dinas Koperindag
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	11 %	Dinas Koperindag
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% setahun Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	4 % 8 %	Dinas tenaga kerja
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pertumbuhan IKM formal	10 %	Dinas tenaga kerja
5	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	89,60 - 90,00 poin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,30 %	UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila)

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,48%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB	16 WBTB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	7,57%	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	75 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	75 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	20 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	76,25 %	Badan Kesbangpol
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	90,00 %	Badan Kesbangpol
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	71,00 %	Badan Kesbangpol
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	65,00 %	Badan Kesbangpol
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	73,00 %	Badan Kesbangpol

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	Badan Kesbangpol
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	82,00 %	BPBD
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Respon time Tanggap Bencana Persentase desa tangguh	100 % 1x24 Jam 28.68 %	BPBD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar	79,60 %	Satpol PP dan Damkar
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100 %	Satpol PP dan Damkar
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	Satpol PP dan Damkar

Untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2025 keterkaitan indikator sasaran program pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 7.3
Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan sasaran PN RKP 2025

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran	Target	sasaran PN RKP	
1	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,75-2,00%	Hasil Pembelajaran:	
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72 - 73 poin	a. Rata-rata nilai PISA	
		Jumlah Penganggur	3797	i. Membaca	396
		Angka Harapan Hidup (AHH)	74.07	ii. Matematika	404
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.39	iii. Sains	416
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.34	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,46
		APS 5-6 (PAUD)	59,94	c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,37
		APS 7 - 15 (SD/SMP)	99,15	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94
		APS 7 - 18 (Kesetaraan)	5,00	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	42	Tingkat Penguasaan Iptek:	
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualikasi S1/D4	67	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,30
		Kemampuan Literasi		b. Peringkat Indeks Inovasi Global	60
		SD	76	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 - 5,00
		SMP	77	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,30
		Kemampuan Numerasi		Usia Harapan Hidup (tahun)	74,43
		SD	70	Kesehatan Ibu dan Anak	
		SMP	72	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122
		Iklim Keamanan		b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran	Target	sasaran PN RKP	
		SD	75	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272
		SMP	78	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98
		Iklm Kebinekaan		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	70,29
		SD	71	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425
		SMP	73	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	15
		Iklm Inklusivitas		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19
		SD	57	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	22
		SMP	58	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44,34
				Persentase desa mandiri (%)	4
				Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	67,00
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	61,50-62,50 poin	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69–85,23
		Nilai SAKIP	68,65-70,5 poin	Asia Power Index (Military Capability)	20
		Indeks Pelayanan Publik	2,10 - 2,70 poin	Asia Power Index (Diplomatic Influence)a)	61,54
				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	67,5
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	7,21
				Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,45
				Indeks Integritas Nasional	74,52
				Indeks Materi Hukum	0,51
				Indeks Pelayanan Publik	3,68

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran	Target	sasaran PN RKP	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00
				Indeks Persepsi Korupsi	38
				Indeks Pembangunan Hukum	0,69
				Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,70-11,20
				Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5
3	Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	76,50-77,00 poin	Indeks Ketahanan Energi	6,77
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,55 - 71,00 poin	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	65,18
		Indeks Resiko Bencana	170,00 – 175,00 poin	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,20
		Penurunan Emisi GRK	6.00%	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5
				Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43
				Indeks Ekonomi Hijau	70,80
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20,00
				Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24,00 (16,00 terdaur ulang)
				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,68
				Persentase Penurunan Emisi GRK	
				- Tahunan (%)	32,65
				- Kumulatif (%)	28,12
4	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata	Laju pertumbuhan ekonomi	4,2 - 5,2%	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44
		pendapatan per kapita	Rp.30,00 – 31,00 Juta	Rasio Kewirausahaan (%)	3,14

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran	Target	sasaran PN RKP	
		Gini Rasio	0,250 - 0,270 poin	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,26
		Angka Kemiskinan	9,5 – 10,5%	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60
		PDRB per Kapita (ADHK)	18,313,408	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10
		Jumlah Penduduk Miskin	32,794	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92
		Pengeluaran per Kapita	10,634,356	Aset Perbankan/PDB (%)	59,50
				Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,10
				Aset Asuransi/PDB (%)	8,78
				Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	56,7
				Total Kredit/PDB (%)	36,1
				Inklusi Keuangan (%)	90,6
				Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,9-20,0
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,2
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6
				Biaya Logistik (% PDB)	13,50
5	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	89,60 - 90,00 poin	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39
		Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,48%	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	7,57%	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137

Tabel 7.4
Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan PN RKP

No	Prioritas Pembangunan RKPD	PN RKP
1	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia	PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3	Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana	PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
4	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata	PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya	PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Tabel 7.5
Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

URAIAN	NASIONAL	KABUPATEN
TEMA	AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	MEMPERKUAT KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN KETAHANAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN	PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Prioritas 5. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya
	PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas 5. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya
	PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas 3. Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana
	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia

URAIAN	NASIONAL	KABUPATEN
	PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas 4. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata
	PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	PN 8. Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Prioritas 3. Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana Prioritas 5. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya

Tabel 7.6
Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	76.25 %	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap idiologi dan wawasan kebangsaan	90,00 %	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	71,00 %	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	65,00 %	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	73,00 %	Badan Kesbangpol
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	82,00 %	BPBD
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Resptime Tanggap Bencana	100 % 1x24 Jam 28.68 %	BPBD

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
		Persentase desa tangguh		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar	79,60 %	Satpol PP dan Damkar
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100 %	Satpol PP dan Damkar
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	Satpol PP dan Damkar
PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,5 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	0,9150,915 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	0,75 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak	1,68 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik	75 %	Dinas PU PR

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	75 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	1,45 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	100 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	100 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	75 %	Dinas PU PR
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	0,25 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus yang Tertangani	100 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	100 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	81,45 %	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	13 % 3 % 98 %	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	15 %	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	81,43 %	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70 %	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	50 %	Dinas Kominfo

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,30 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	101,17 % 101,50 % 19,77 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan	2 mata pelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Bahasa dan sastra yang terlestarikan	3 sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 82 % 88 % 97 %	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUD AU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standar	100 % 70 %	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemeriksaan Laik Hygiene Sentra Produksi dan Distribusi Makanan dan minuman Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 % 85 %	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100 %	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 % 81,90 poin	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madyaALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	RSUD Alimuddin Umar

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUD AU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standar	100 % 70 %	RSUD Alimuddin Umar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Batu Brak
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madya ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Batu Brak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Batu Brak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Batu Ketulis
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU UtamaALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Batu Ketulis
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Batu Ketulis
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Sekincau

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Sekincau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Sekincau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Air Hitam
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Air Hitam

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Air Hitam
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Fajar Bulan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIK ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Fajar Bulan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Fajar Bulan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Buay Nyerupa
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU UtamaALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Buay Nyerupa

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Buay Nyerupa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Sumber Jaya
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Sumber Jaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Sumber Jaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Kebun Tebu
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIKALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Kebun Tebu

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Kebun Tebu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Gedung Surian
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU UtamaALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 %4 %45 %50 %62 %6.80 %75 %80 %82 %97 %	Puskesmas Gedung Surian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Gedung Surian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Liwa

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian IDL ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Liwa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Liwa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Lombok
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUATEALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 %4 %45 % 50 %62 % 6.80 %75 % 80 %82 % 97 %	Puskesmas Lombok

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Lombok
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Kenali
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Kenali
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Kenali
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Pagar Dewa
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Pagar Dewa

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Pagar Dewa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Srimulyo
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRU ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Srimulyo
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Srimulyo
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	78,95 %	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi IKM	13,23 % 19,55 % B Poin	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	100 % 70,24 %	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100 %	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase komponen utama taman makam pahlawan	78,57 %	Dinas Sosial
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80 %	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	40 Orang	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	5 %	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Perlindungan tenaga Kerja	1 Laporan	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	80 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada APBD	4 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir	1 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% data gender dan anak yang terupdate	80 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya Hak-hak anak	nindya predikat	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	64 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	80,00 %	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein	2400 Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	2 Pekon	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	84,10 Point	Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	80 > %	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang menggunakan Grand Design Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	33 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP % Pekon yang menjadi kampung KB	14 % 28 % 87.5 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan Keluarga	55 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	68.03 Poin	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	0,21 persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	3,8 persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79.62 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Peningkatan Anggota Perpustakaan Presentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan sesuai Standar	5 % 70 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag	82,96 %	Dinas Koperindag

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	35 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	6 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	12 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi	9 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,5 Point	DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	20 %	DPMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	90 %	DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPTSP	100 %	DPMPTSP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,98 %	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	9 %	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 %	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	12 %	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata Persentase pengelolaan destinasi pariwisata dan Jumlah desa wisata	34 % 34 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	75 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	75 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	74,16 %	Dinas TPH
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	1,33 %	Dinas TPH
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	1,30 %	Dinas TPH
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	100 %	Dinas TPH
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Pemula ke LanjutPeningkatan kelas Madya ke UtamaPeningkatan kelas Lanjut ke Madya	200 Kelompok Tani2 Kelompok Tani8 Kelompok Tani	Dinas TPH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan	81.10 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	3 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit zoonosis	100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT	17.60 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani terbina	20 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	1,57 % 60 %	Dinas Koperindag

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	3,00 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTPP tertera sah	9,4 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	11 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat Persentase pertumbuhan an IKM formal	4 % 8 % 10 %	Dinas tenaga kerja Dinas tenaga kerja
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintahan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PMP	80 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata	7,63 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	70 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas DUKCAPIL	82,25 %	Dinas DUKCAPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	90,20 %	Dinas DUKCAPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99 %	Dinas DUKCAPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	80 %	Dinas DUKCAPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profil Kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100,00 %	Dinas DUKCAPIL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas DUKCAPIL	82,25 %	UPT Disdukcapil Way Tenong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	85 %	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	100 %	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	5 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip Perlindungan dan Penyelematan Arsip Daerah	10 Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	7 Kegiatan	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80,75 Poin	Sekretariat DPRD

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00 %	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	83,29 %	Bappeda
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	90,00 %	Bappeda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	95 %	Bappeda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,75 %	BPKD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu	100 %	BPKD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100 %	BPKD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	" - Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB "	100 %	Bapenda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah	70,68 %	Bapenda
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	" - Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran"	100 %	Bapenda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,78 %	BKPSDM
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	54 % 65 %	BKPSDM

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	79,75 %	Balitbang
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	24 Laporan	Balitbang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	83 % 83 %	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	85 %	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	96,55 %	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	77,00 %	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	3 pekon mandiri	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	77,00 %	Kelurahan Tugu Sari
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	3 pekon mandiri	Kelurahan Tugu Sari
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	77,00 %	Kec Way Tenong

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Way Tenong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	Kec Way Tenong
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Way Tenong	25,00 %	Kec Way Tenong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Way Tenong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Way Tenong	100,00 %	Kec Way Tenong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	77,00 %	Kelurahan Fajar Bulan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	Kelurahan Fajar Bulan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	77,00 %	Kec Sekincau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Sekincau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	Kec Sekincau
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	77,00 %	Kelurahan Sekincau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	Kelurahan Sekincau

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Belalau	77,00 %	Kec Belalau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri	3 Pekon	Kec Belalau
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Belalau	25,00 %	Kec Belalau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Brak	77,00 %	Kec Batu Brak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Batu Brak	12 pekon mandiri	Kec Batu Brak
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Brak	25,00 %	Kec Batu Brak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Balik Bukit	77 %	Kec Balik Bukit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Balik Bukit
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Balik Bukit

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Balik Bukit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Balik Bukit
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Balik Bukit
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau	77,00 %	Kec Sukau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sukau	10 Pekon	Kec Sukau
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sukau	25,00 %	Kec Sukau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suoh	77,00 %	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	25,00 %	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Suoh	7 pekon mandiri	Kecamatan Suoh
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Suoh	0,00 %	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	100,00 %	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Suoh	100 %	Kecamatan Suoh

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian	77,00 %	Kec Gedung Surian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Gedung Surian	3 pekon mandiri	Kec Gedung Surian
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Kebun Tebu	77 %	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Air Hitam	77 %	Kec Air Hitam
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Air Hitam
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0 undefined	Kec Air Hitam

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Air Hitam
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Air Hitam
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	77,00 %	Kec Pagar Dewa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Pagar DewaJumlah pekon mandiri Kec Pagar Dewa	10 pekon mandiri1 pekon mandiri	Kec Pagar Dewa
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Pagar Dewa	25,00 %	Kec Pagar Dewa
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Pagar Dewa
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Pagar Dewa	100,00 %	Kec Pagar Dewa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Ketulis	77 %	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec BNS	77 %	Kec BNS

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec BNS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec BNS
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec BNS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec BNS
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec BNS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Lumbok Seminung	77 %	Kec Lumbok Seminung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Lumbok Seminung	100,00 %	Kec Lumbok Seminung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiriJumlah pekon mandiri	2 pekon	Kec Lumbok Seminung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Lumbok Seminung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Lumbok Seminung
PN 8. Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,98 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tersusunya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100 %	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,74 point 84,24 point	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	50,34 Poin	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang Mengajukan izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	30 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang izin Lingkungan	80 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	2 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola/Ton/Tahun	46.007 Ton/Tahun	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,30 %	UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WB/BTB	16 WB/BTB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	75 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	75 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	20 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 7.7
Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Tahun 2025 Terhadap Prioritas Provinsi

URAIAN	PROVINSI	KABUPATEN
TEMA	SINERGI MEMPERKUAT KAPASITAS DAN KETAHANAN EKONOMI BERKELANJUTAN SERTA KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA	MEMPERKUAT KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN KETAHANAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN	Prioritas 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan	Prioritas 4. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata
	Prioritas 2. Peningkatan kualitas hidup SDM	Prioritas 1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia
	Prioritas 3. Penanggulangan kemiskinan	Prioritas 1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia
	Prioritas 4. Pembangunan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana
	Prioritas 5. Reformasi Birokrasi	Prioritas 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	Prioritas 6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Prioritas 5. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya
	Prioritas 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Prioritas 3. Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana

Tabel 7.8
Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tahun 2025 Terhadap Prioritas Provinsi

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
Prioritas 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag	82,96 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	35 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	6 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	12 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi	9 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,5 Point	DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	20 %	DPMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	90 %	DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPTSP	100 %	DPMPTSP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,98 %	Dinas Perikanan

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	9 %	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 %	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	12 %	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata Persentase pengelolaan destinasi pariwisata dan Jumlah desa wisata	34 % 34 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	75 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	75 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	74,16 %	Dinas TPH
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	1,33 %	Dinas TPH
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	1,30 %	Dinas TPH
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	100 %	Dinas TPH
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut Peningkatan kelas Madya ke Utama Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	200 Kelompok Tani 2 Kelompok	Dinas TPH

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
			Tani 8 Kelompok Tani	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan	81.10 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	3 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit zoonosis	100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT	17.60 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani terbina	20 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	1,57 % 60 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	3,00 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah	9.4 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	11 %	Dinas Koperindag
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	4 % 8 %	Dinas tenaga kerja

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pertumbuhan IKM formal	10 %	Dinas tenaga kerja
Prioritas 2. Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	80,30 % 101,17 % 101,50 % 19,77 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan	2 mata pelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Bahasa dan sastra yang terlestarikan	3 sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase persalinan di fasyankes	81,90 poin 100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 82 % 88 % 97 %	Dinas Kesehatan

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUD AU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standar	100 % 70 %	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemeriksaan Laik Hygiene Sentra Produksi dan Distribusi Makanan dan minuman Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 % 85 %	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100 %	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 % 81,90 poin	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madya ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	RSUD Alimuddin Umar

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUD AU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standar	100 % 70 %	RSUD Alimuddin Umar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Batu Brak
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madya ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 %45 %50 %62 %6.80 %75 %80 %82 %97 %	Puskesmas Batu Brak

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Batu Brak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Batu Ketulis
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Batu Ketulis
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Batu Ketulis
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Sekincau
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Sekincau

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Sekincau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Air Hitam
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Air Hitam
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Air Hitam
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Fajar Bulan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIK ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Fajar Bulan

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Fajar Bulan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Buay Nyerupa
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Buay Nyerupa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Buay Nyerupa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Sumber Jaya
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Sumber Jaya

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Sumber Jaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Kebun Tebu
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIK ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Kebun Tebu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Kebun Tebu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Bandar Negeri Suoh

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpeliharaPersentase Keluarga berPHBS	100 %45 %	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Gedung Surian
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Gedung Surian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Gedung Surian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Liwa
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian IDLALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPersentase Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 %4 %45 %50 %62 %6.80 %75 %80 %82 %97 %	Puskesmas Liwa

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Liwa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Lombok
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUITE ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Lombok
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Lombok
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Kenali
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUITE ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Kenali

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Kenali
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Pagar Dewa
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Pagar Dewa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Pagar Dewa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Srimulyo

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Srimulyo
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Srimulyo
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80 %	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	40 Orang	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	5 %	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Perlindungan tenaga Kerja	1 Laporan	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	80 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada APBD	4 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir	1 %	Dinas PPKB PPPA

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% data gender dan anak yang terupdate	80 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya Hak-hak anak	nindya predikat	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	64 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	80,00 %	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein	2400 Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	2 Pekon	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	84,10 Point	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	80 > %	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang menggunakan Grand Design Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	33 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP % Pekon yang menjadi kampung KB	14 % 28 % 87.5 %	Dinas PPKB PPPA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga	55 %	Dinas PPKB PPPA

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	68.03 Poin	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	0,21 persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	3,8 persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,62 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Peningkatan Anggota Perpustakaan Presentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan sesuai Standar	5 % 70 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Prioritas 3. Penanggulangan kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	78,95 %	Dinas Sosial
		0.00	-	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi IKM	13,23 % 19,55 % B Poin	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	100 % 70,24 %	Dinas Sosial

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100 %	Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase komponen utama taman makam pahlawan	78,57 %	Dinas Sosial
Prioritas 4. Pembangunan infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,5 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	0,9150,915 %	Dinas PU PR
		Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	0,75 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak	1,68 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik	75 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	75 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	1,45 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	100 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	100 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	75 %	Dinas PU PR
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	0,25 %	Dinas PU PR

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus yang Tertangani	100 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-	Dinas PU PR
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	100 %	Dinas PU PR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	81,45 %	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	13 % 3 % 98 %	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	15 %	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	81,43 %	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70 %	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	50 %	Dinas Kominfo
Prioritas 5. Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas DUKCAPIL	82,25 %	Dinas DUKCAPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	90,20 %	Dinas DUKCAPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99 %	Dinas DUKCAPIL

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	80 %	Dinas Dukcapil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profil Kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100,00 %	Dinas Dukcapil
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	82,25 %	UPT Disdukcapil Way Tenong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PMP	80 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata	7,63 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	70 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	85 %	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	100 %	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	5 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	10 Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	7 Kegiatan	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	Sekretariat Daerah

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80,75 Poin	Sekretariat DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00 %	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	83.29 %	Bappeda
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	90,00 %	Bappeda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	95 %	Bappeda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,75 %	BPKD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu	100 %	BPKD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100 %	BPKD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	" - Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB "	100 %	Bapenda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah	70,68 %	Bapenda
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	" - Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran"	100 %	Bapenda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,78 %	BKPSDM

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	54 %65 %	BKPSDM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	79,75 %	Balitbang
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	24 Laporan	Balitbang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	83 % 83 %	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	85 %	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	96,55 %	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	77,00 %	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	3 pekon mandiri	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	77,00 %	Kelurahan Tugu Sari
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	3 pekon mandir	Kelurahan Tugu Sari
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	77,00 %	Kec Way Tenong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Way Tenong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	Kec Way Tenong
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Way Tenong	25,00 %	Kec Way Tenong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Way Tenong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Way Tenong	100,00 %	Kec Way Tenong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	77,00 %	Kelurahan Fajar Bulan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	Kelurahan Fajar Bulan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	77,00 %	Kec Sekincau

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Sekincau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	Kec Sekincau
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	77,00 %	Kelurahan Sekincau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	Kec Sekincau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Belalau	77,00 %	Kec Belalau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri	3 Pekon	Kec Belalau
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Belalau	25,00 %	Kec Belalau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Brak	77,00 %	Kec Batu Brak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Batu Brak	12 pekon mandiri	Kec Batu Brak
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Brak	25,00 %	Kec Batu Brak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Baik Bukit	77 %	Kec Baik Bukit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Baik Bukit
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Baik Bukit
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Baik Bukit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Baik Bukit
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Baik Bukit
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau	77,00 %	Kec Sukau

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sukau	10 Pekon	Kec Sukau
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sukau	25,00 %	Kec Sukau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suoh	77,00 %	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	25,00 %	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Suoh	7 pekon mandiri	Kecamatan Suoh
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Suoh	0,00 %	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	100,00 %	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Suoh	100 %	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian	77,00 %	Kec Gedung Surian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Gedung Surian	3 pekon mandiri	Kec Gedung Surian
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Kebun Tebu	77 %	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Kebun Tebu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Air Hitam	77 %	Kec Air Hitam
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Air Hitam
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0 undefined	Kec Air Hitam

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Air Hitam
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Air Hitam
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	77,00 %	Kec Pagar Dewa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Pagar Dewa Jumlah pekon mandiri Kec Pagar Dewa	10 pekon mandiri 1 pekon mandiri	Kec Pagar Dewa
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Pagar Dewa	25,00 %	Kec Pagar Dewa
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Pagar Dewa
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Pagar Dewa	100,00 %	Kec Pagar Dewa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Ketulis	77 %	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Batu Ketulis

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Batu Ketulis
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec BNS	77 %	Kec BNS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec BNS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec BNS
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec BNS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec BNS
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec BNS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Lumbok Seminung	77 %	Kec Lumbok Seminung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Lumbok Seminung	100,00 %	Kec Lumbok Seminung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiriJumlah pekon mandiri	2 pekon	Kec Lumbok Seminung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Lumbok Seminung

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Lumbok Semunung
Prioritas 6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,30 %	UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB	16 WBTB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	75 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	75 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	20 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	76.25 %	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap idiologi dan wawasan kebangsaan	90,00 %	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	71,00 %	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	65,00 %	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	73,00 %	Badan Kesbangpol

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	82,00 %	BPBD
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Respon time Tanggap Bencana Persentase desa tangguh	100 % 1x24 jam 28.68 %	BPBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar	79,60 %	Satpol PP dan Damkar
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan keindahan (K3) yang terselesaikan	100 %	Satpol PP dan Damkar
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	Satpol PP dan Damkar
Prioritas 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,98 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,74 point 84.24 point	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	50.34 Poin	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Uaha yang Mengajukan izn Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	30 %	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Kabupaten	Indikator	Target	OPD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang izin Lingkungan	80 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	2 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan Kelikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola/Ton/Tahun	46.007 Ton/Tahun	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 7.9
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
1	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,75-2,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,30 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72 - 73 poin	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	101,17 % 101,50 % 19,77 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Penganggur	3797	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan	2 mata pelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Harapan Hidup (AHH)	74.07	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Bahasa dan sastra yang terlestarikan	3 sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Dinas Kesehatan
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.34	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 82 % 88 % 97 %	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		APS 5-6 (PAUD)	59,94	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUD AU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinyaPersentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standar	100 %70 %	Dinas Kesehatan
		APS 7 - 15 (SD/SMP)	99,15	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemeriksaan Laik Hygine Senta Produksi dan Distribusi Makanan dan minuman Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 % 85 %	Dinas Kesehatan
		APS 7 - 18 (Kesetaraan)	5,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100 %	Dinas Kesehatan
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 % 81,90 poin	Dinas Kesehatan
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualikasi S1/D4	67	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madya ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	RSUD Alimuddin Umar

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		Kemampuan Literasi		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUD AU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standar	100 % 70 %	RSUD Alimuddin Umar
	SD		76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Batu Brak
	SMP		77	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madyaALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 %45 %50 %62 %6.80 %75 %80 %82 %97 %	Puskesmas Batu Brak
		Kemampuan Numerasi		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Batu Brak
	SD		70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Batu Ketulis

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		SMP	72	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Batu Ketulis
		Iklim Keamanan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Batu Ketulis
		SD	75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Sekincau
		SMP	78	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU UtamaALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STBMBOR RSUD AUPersentase Capaian SPA RSUD AUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 %4 %45 %50 %62 %6.80 %75 %80 %82 %97 %	Puskesmas Sekincau

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		Iklim Kebinekaan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Sekincau
	SD		71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Air Hitam
	SMP		73	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Air Hitam
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Air Hitam
	SD		57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Fajar Bulan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		SMP	58	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIKALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 45 % 50 % 62 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Fajar Bulan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Fajar Bulan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Buay Nyerupa
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Buay Nyerupa

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Buay Nyerupa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Sumber Jaya
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU UtamaALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUDAPersentase Capaian SPA RSUDAPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 % 4 %45 %50 %62 %6.80 %75 %80 %82 %97 %	Puskesmas Sumber Jaya
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Sumber Jaya
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Kebun Tebu

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIK ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Kebun Tebu
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Kebun Tebu
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Bandar Negeri Suoh

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Bandar Negeri Suoh
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Gedung Surian
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Gedung Surian
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Gedung Surian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Liwa

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian IDIALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUDAPersentase Capaian SPA RSUDAPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Liwa
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Liwa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Lombok
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUDAU Persentase Capaian SPA RSUDAU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Lombok

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Lombok
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Kenali
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUITEALOS RSUD AUPersentase capaian 5 pilar STMBOR RSUDAUPersentase Capaian SPA RSUDAUPrevalensi Balita WastingPersentase Masyarakat memiliki JKNPersentase Capaian SPA PuskesmasPersentase Capaian Pencegahan Penyakit MenularPersentase persalinan di fasyankes	100 %4 %45 %50 %62 %6.80 %75 %80 %82 %97 %	Puskesmas Kenali
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Kenali
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Pagar Dewa

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Pagar Dewa
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Pagar Dewa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,90 poin	Puskesmas Srimulyo
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRU ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA RSUD AU Prevalensi Balita Wasting Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase persalinan di fasyankes	100 % 4 % 45 % 50 % 62 % 6.80 % 75 % 80 % 82 % 97 %	Puskesmas Srimulyo

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS	100 % 45 %	Puskesmas Srimulyo
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	78,95 %	Dinas Sosial
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi IKM	13,23 % 19,55 % B Poin	Dinas Sosial
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	100 % 70,24 %	Dinas Sosial
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100 %	Dinas Sosial
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase komponen utama taman makam pahlawan	78,57 %	Dinas Sosial
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80 %	Dinas Tenaga kerja
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Dinas Tenaga kerja

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	40 Orang	Dinas Tenaga kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	5 %	Dinas Tenaga kerja
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Perlindungan tenaga Kerja	1 Laporan	Dinas Tenaga kerja
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	80 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada APBD	4 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PERLINDUNGAN	prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir	1 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% data gender dan anak yang terupdate	80 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya Hak-hak anak	nindya predikat	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	64 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	80,00 %	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein	2400 Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	Dinas Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENANGANAN KERAUWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	2 Pekon	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	84,10 Point	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	80 > %	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang menggunakan Grand Design Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	33 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKIP	14 % 28 % 87.5 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SELAHTERA (KS)	Indeks pembangunan Keluarga	55 %	Dinas PPKB PPPA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	68.03 Poin	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	0,21 persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	3,8 persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79.62 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				KABUPATEN/KOTA			
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Peningkatan Anggota PerpustakaanPresentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan sesuai Standar	5 %70 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	61,50-62,50 poin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukupil	82,25 %	Dinas Dukupil
		Nilai SAKIP	68,65-70,5 poin	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	90,20 %	Dinas Dukupil
		Indeks Pelayanan Publik	2,10 - 2,70 poin	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99 %	Dinas Dukupil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	80 %	Dinas Dukupil
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profil Kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100,00 %	Dinas Dukupil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukupil	82,25 %	UPT Disdukupil Way Tenong
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PMP	80 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata	7,63 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	70 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	85 %	Dinas Kominfo
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	100 %	Dinas Kominfo
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	5 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip Perlindungan dan Penyelematan Arsip Daerah	10 Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	7 Kegiatan	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80,75 Poin	Sekretariat DPRD
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00 %	Sekretariat DPRD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	83,29 %	Bappeda

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	90,00 %	Bappeda
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	95 %	Bappeda
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,75 %	BPKD
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu	100 %	BPKD
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100 %	BPKD
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	" - Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB "	100 %	Bapenda
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah	70,68 %	Bapenda
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	" - Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran "	100 %	Bapenda
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,78 %	BKPSDM

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	54 % 65 %	BKPSDM
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	79,75 %	Balitbang
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	24 Laporan	Balitbang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah	83 % 83 %	Inspektorat Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85 %	Inspektorat Daerah
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	96,55 %	Inspektorat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	77,00 %	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya		
					Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	3 pekon mandiri	Kecamatan Sumberjaya

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				KELURAHAN			
				PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumberjaya
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	77,00 %	Kelurahan Tugu Sari
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	3 pekon mandiri	Kelurahan Tugu Sari
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	77,00 %	Kec Way Tenong
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Way Tenong
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	Kec Way Tenong
				PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Way Tenong	25,00 %	Kec Way Tenong

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Way Tenong
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Way Tenong	100,00 %	Kec Way Tenong
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	77,00 %	Kelurahan Fajar Bulan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	Kelurahan Fajar Bulan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	77,00 %	Kec Sekincau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Sekincau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	Kec Sekincau
				PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sekincau	100,00 %	Kec Sekincau

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	77,00 %	Kelurahan Sekincau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	Kelurahan Sekincau
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Belalau	77,00 %	Kec Belalau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri	3 Pekon	Kec Belalau
				PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Belalau	25,00 %	Kec Belalau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Belalau	100,00 %	Kec Belalau
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Brak	77,00 %	Kec Batu Brak
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Batu Brak	12 pekon mandiri	Kec Batu Brak
				PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Brak	25,00 %	Kec Batu Brak
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Brak	100,00 %	Kec Batu Brak
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Balik Bukit	77 %	Kec Balik Bukit
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Balik Bukit
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Balik Bukit
				PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Balik Bukit
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Balik Bukit
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Balik Bukit

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau	77,00 %	Kec Sukau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sukau	10 Pekon	Kec Sukau
				PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sukau	25,00 %	Kec Sukau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sukau	100,00 %	Kec Sukau
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suoh	77,00 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	25,00 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Suoh	7 pekon mandiri	Kecamatan Suoh
				PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Suoh	0,00 %	Kecamatan Suoh

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	100,00 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Suoh	100 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian	77,00 %	Kec Gedung Surian
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Gedung Surian	3 pekon mandiri	Kec Gedung Surian
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Gedung Surian	100,00 %	Kec Gedung Surian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Kebun Tebu	77 %	Kec Kebun Tebu
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Kebun Tebu

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Kebun Tebu
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Kebun Tebu
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Kebun Tebu
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Kebun Tebu
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Air Hitam	77 %	Kec Air Hitam
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Air Hitam
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0 undefined	Kec Air Hitam
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Air Hitam
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Air Hitam
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	77,00 %	Kec Pagar Dewa

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Pagar Dewa Jumlah pekon mandiri Kec Pagar Dewa	10 pekon mandiri 1 pekon mandiri	Kec Pagar Dewa
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Pagar Dewa	25,00 %	Kec Pagar Dewa
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0 undefined	Kec Pagar Dewa
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Pagar Dewa	100,00 %	Kec Pagar Dewa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Ketulis	77 %	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Batu Ketulis
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Batu Ketulis

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec BNS	77 %	Kec BNS
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	Kec BNS
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	1 pekon mandiri	Kec BNS
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25 %	Kec BNS
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec BNS
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec BNS
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Lumbok Semining	77 %	Kec Lumbok Semining
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Lumbok Semining	100,00 %	Kec Lumbok Semining
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiriJumlah pekon mandiri	2 pekon	Kec Lumbok Semining
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	Kec Lumbok Semining

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	Kec Lumbock Semining
3	Meningkatkan kapasitas Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mitigasi bencana	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	76,50-77,00 poin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,5 %	Dinas PU PR
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,55 - 71,00 poin	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	0,9150,915 %	Dinas PU PR
		Indeks Resiko Bencana	170,00 – 175,00 poin	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	0,75 %	Dinas PU PR
		Penurunan Emisi GRK	6%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak	1,68 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik	75 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	75 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	1,45 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	100 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	100 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program	75 %	Dinas PU PR

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
					pemerintah		
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	0,25 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus yang Tertangani	100 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	100 %	Dinas PU PR
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,98 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan lingkungan Hidup Kabupaten	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,74 point 84,24 point	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	50.34 Poin	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Uaha yang Mengajukan Izn Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	30 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang izin Lingkungan	80 %	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	2 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPRAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola/Ton/Tahun	46.007 Ton/Tahun	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	81,45 %	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	13 % 3 % 98 %	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	15 %	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	81,43 %	Dinas Kominfo
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70 %	Dinas Kominfo

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PUBLIK			
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	50 %	Dinas Kominfo
4	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata	Laju pertumbuhan ekonomi	4,2 - 5,2%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag	82,96 %	Dinas Koperindag
		pendapatan perkapita	Rp.30,00 – 31,00 Juta	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	35 %	Dinas Koperindag
		Gini Rasio	0,250 - 0,270 poin	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	6 %	Dinas Koperindag
		Angka Kemiskinan	9,5 – 10,5%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	12 %	Dinas Koperindag
		PDRB per Kapita (ADHK)	18,313,408	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi	9 %	Dinas Koperindag
		Jumlah Penduduk Miskin	32,794	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,5 Point	DPMPPTSP
		Pengeluaran per Kapita	10,634,356	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	DPMPPTSP
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	20 %	DPMPPTSP
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	90 %	DPMPPTSP

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPPTSP	100 %	DPMPPTSP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,98 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	9 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	12 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata	34 %	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata dan Jumlah desa wisata	34 %	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	75 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	75 Persen	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	74,16 %	Dinas TPH

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	1,33 %	Dinas TPH
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	1,30 %	Dinas TPH
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	100 %	Dinas TPH
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut Peningkatan kelas Madya ke Utama Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	200 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 8 Kelompok Tani	Dinas TPH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan	81.10 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	3 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit zoonosis	100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengendalian OPT	17.60 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PERTANIAN			
				PROGRAM PENYULUHAN	Persentase kelembagaan petani terbina	20 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	1,57 % 60 %	Dinas Koperindag
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	3,00 %	Dinas Koperindag
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah	9.4 %	Dinas Koperindag
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	11 %	Dinas Koperindag
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% setahun Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	4 % 8 %	Dinas tenaga kerja
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pertumbuhan IKM formal	10 %	Dinas tenaga kerja
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,30 %	UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila)
5	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	89,60 - 90,00 poin				

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
		Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,48%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB	16 WBTB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	7,57%	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	75 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PEMBINAAN SELARAH	Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	75 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	20 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	76.25 %	Badan Kesbangpol
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap idiologi dan wawasan kebangsaan	90,00 %	Badan Kesbangpol
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	71,00 %	Badan Kesbangpol
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	65,00 %	Badan Kesbangpol
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	73,00 %	Badan Kesbangpol

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target	OPD
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	Badan Kesbangpol
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	82,00 %	BPBD
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Respon time Tanggap Bencana Persentase desa tangguh	100 % 1x24 Jam 28,68 %	BPBD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar	79,60 %	Satpol PP dan Damkar
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Keteriban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100 %	Satpol PP dan Damkar
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	Satpol PP dan Damkar

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Secara rinci dukungan kegiatan pembangunan terhadap pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 7.10
Dukungan Kegiatan Terhadap SPM Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Pendidikan Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	591.056.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	79.755.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	91.262.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.600.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	64.186.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.649.081.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	67.417.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.052.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.060.000.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	265.018.300,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	63.213.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38.877.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	700.000.000,00

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		44.656.000,00	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		4.648.983.000,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		66.206.000,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.449.739.000,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		1.888.000.000,00	
Total		27.419.449.300,00	
2. Pendidikan Anak Usia Dini	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	112.368.000,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	64.202.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.275.000.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	44.846.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.250.000,00	
	Penyediaan Biaya Peserta Didik PAUD	0,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	786.000.000,00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	54.448.000,00	
	Total	2.537.114.000,00	
	3. Pendidikan Kesetaraan		
3. Pendidikan Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	51.602.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	824.470.200,00	
	Total	876.072.200,00	
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan		29.072.635.500,00	
B SPM Bidang Kesehatan			
1. Pelayanan Kesehatan Pada Usia	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	363.509.500,00	
Total		363.509.500,00	
2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	121.000.000,00	
Total		121.000.000,00	
3. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	180.000.000,00	
Total		230.000.000,00	
4. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	27.500.000,00	
Total		27.500.000,00	
5. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	346.742.188,00	
Total		346.742.188,00	
6. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	75.000.000,00	
Total		75.000.000,00	

7.		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	679.213.850,00	Total	679.213.850,00			
8.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		163.743.540,00	Total		163.743.540,00		
9.		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	615.336.000,00	Total		615.336.000,00		
10.		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	125.124.000,00	Total		125.124.000,00		
11.		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.000.000,00	Total		18.000.000,00		
12.		Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.000.000,00	Total		32.000.000,00		
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan				2.797.169.078,00	C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	804.195.000,00			Total	6.197.052.850,00	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	503.962.200,00				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	650.788.000,00
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.238.107.650,00					
			2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				Pengelolaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		18.251.325.850,00							
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		61.824.564,00	Total		61.824.564,00		
				Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		61.824.564,00			
E SPM Bidang Ketenarikan dan Ketenarikan Umum									
1.	Pelayanan ketertarikan dan ketertarikan Umum	Pencegahan Gangguan Ketenarikan dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		1.988.111.800,00	Total		1.988.111.800,00		
				2.		Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	345.399.250,00		
2.		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	345.399.250,00	Total		345.399.250,00		

3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	127.822.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	97.101.500,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	258.826.200,00
Total			483.749.700,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	64.307.500,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.521.497.100,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	34.510.000,00
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	45.984.500,00
Total			2.666.299.100,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentrman dan Ketertiban Umum			5.483.559.850,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	381.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	360.317.000,00
Total			771.317.000,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	381.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	360.317.000,00
Total			771.317.000,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	381.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	360.317.000,00
Total			771.317.000,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	381.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	360.317.000,00
Total			771.317.000,00

5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	198.440.000,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	58.515.000,00
Total			256.955.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			3.342.223.000,00

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD tahun anggaran 2025.

Liwa, 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT
Selaku
PIHAK PERTAMA



Drs. NUKMAN, M.M.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Selaku
PIHAK KEDUA
EDINOVIAL, S.Kom.
Ketua

SUTIKNO
Wakil Ketua I

ERWANSYAH, S.H.
Wakil Ketua II